

<p style="text-align: center;">Akta Nomor 108 tanggal 30 April 2021 Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ANGGARAN DASAR PERSEROAN</p>	<p style="text-align: center;">USULAN MENYUSUN KEMBALI Pasal 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ANGGARAN DASAR PERSEROAN untuk disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020</p>	<p style="text-align: center;">Nomor KBLI 2020</p>
<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri; b. Perdagangan; c. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha); d. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin; e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Jasa); f. Konstruksi. 	<p>1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Industri; b. Perdagangan; c. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha); d. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin; e. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Jasa); f. Konstruksi. 	
<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Kegiatan usaha utama:</p>	<p>2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Kegiatan usaha utama:</p>	
<p>a. Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri produk dari hasil kilang minyak bumi, mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, 	<p>a. Industri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Industri produk dari hasil kilang minyak bumi, mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, 	<p style="text-align: center;">19291</p>

<p>bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol); dan</p>	<p>bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu, kertas dan sebagainya) serta Petroleum Coke. Termasuk industri produk untuk industri petrokimia, industri bermacam-macam produk, seperti white spirit, vaseline, lilin parafin, jeli minyak bumi (petroleum jelly), industri briket minyak bumi dan pencampuran biofuel, seperti pencampuran alkohol dengan minyak bumi (misalnya gasohol); dan</p>	
<p>- Industri bahan bakar minyak dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi.</p>	<p>- Industri bahan bakar minyak dari pemurnian dan pengilangan minyak bumi, mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi.</p>	<p>19211</p>
<p>b. Perdagangan:</p> <p>- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang bersangkutan dengan itu, mencakup minyak bumi mentah, minyak mentah,</p>	<p>b. Perdagangan:</p> <p>- Perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang bersangkutan dengan itu, mencakup minyak bumi mentah, minyak mentah,</p>	<p>46610</p>

<p>bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;</p>	<p>bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana dan lain-lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan serta bahan bakar nuklir;</p>	
<p>- Perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; dan</p>	<p>- Perdagangan besar bahan dan barang kimia, mencakup usaha perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia industri, seperti tinta printer, minyak esensial, gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain-lain; dan</p>	<p>46651</p>
<p>- Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU, mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan</p>	<p>- Perdagangan eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Dasar, Laut dan Udara, mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis</p>	<p>47301</p>

<p>ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.</p>	<p>bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.</p>	
<p>c. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan melalui saluran pipa, mencakup usaha pengangkutan gas, cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa; 	<p>c. Pengangkutan dan Pergudangan (Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan melalui saluran pipa, mencakup usaha pengangkutan minyak dan gas bumi (minyak bumi, bahan bakar minyak, hasil olahan dan gas bumi), cairan, air, lumpur, dan komoditas lainnya dari tempat pembuat (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa (fee) atau 	<p>49300</p>

	kontrak. Termasuk pengoperasian gardu pompa;	
- Angkutan bermotor untuk barang umum, mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container;	- Angkutan bermotor untuk barang umum, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup (box);	49431
- Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat;	- Angkutan bermotor untuk barang khusus, mencakup operasional angkutan barang dengan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor;	49432
- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang	- Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus, mencakup usaha pengangkutan barang	50133

<p>dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p>	<p>dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya;</p>	
<p>- Pergudangan dan penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;</p>	<p>- Pergudangan dan penyimpanan, mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;</p> <p>- Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi, mencakup kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air</p>	<p>52101</p> <p>52104</p>

	<p>untuk tujuan komersial termasuk penyimpanan di zona perdagangan bebas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas Penyimpanan B3, mencakup usaha penyimpanan barang yang memerlukan tempat penyimpanan sesuai dengan sifat/karakteristik bahan berbahaya dan beracun. 	<p>52105</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat, mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan; dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas bounded warehousing atau wilayah kawasan berikat, mencakup usaha atau kegiatan yang merupakan bagian dari wilayah pabean yang dengan peraturan pemerintah diberikan perlakuan khusus seperti berada di luar wilayah pabean dan dikelola oleh suatu badan berbentuk perusahaan yang melakukan kegiatan pergudangan seperti Daerah Industri Pulau Batam. 	<p>52103</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk dan sejenisnya, mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, 	<p>77100</p>

truk dan mobil derek.	truk dan mobil derek.	
<p>d. Aktivitas Profesional, ilmiah dan Teknis (Jasa): Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.</p>	<p>d. Aktivitas Profesional, ilmiah dan Teknis (Jasa): Aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan</p>	<p>70209</p>

	<p>pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.</p>	
<p>Kegiatan usaha penunjang:</p> <p>a. Pengangkutan dan Pergudangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan; dan 	<p>Kegiatan usaha penunjang:</p> <p>a. Pengangkutan dan Pergudangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan; dan 	52221
<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti 	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau, mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti 	52222

<p>pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan.</p>	<p>pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembakit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.</p>	
<p>b. Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi jembatan dan jalan layang, mencakup pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang. Termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu; 	<p>b. Konstruksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over dan underpass, mencakup pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu; 	<p>42102</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan bangunan prapabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel, mencakup kegiatan khusus pemasangan bangunan prapabrikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Sipil, mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil 	<p>42930</p> <p><i>Perubahan judul dan deskripsi dalam KBLI 2020 Sehingga kegiatan prapabrikasi hanya ada dua yaitu prapabrikasi bangunan gedung (41020) dan prapabrikasi bangunan sipil</i></p>

<p>yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil dan biasanya dikerjakan atas dasar subkontrak;</p>	<p>produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan/ atau perakitan untuk bangunan sipil;</p>	<p>(42930)</p>
<p>- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam) dan lain-lain; dan</p>	<p>- Konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hoover dam) dan lain-lain; dan</p>	<p>42912</p>
<p>- Konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas. Termasuk bangunan dan saluran penyadap minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan</p>	<p>- Konstruksi bangunan sipil minyak dan gas bumi, mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan dan/atau pembangunan kembali bangunan sipil pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas.</p>	<p>42915</p>

<p>minyak/gas, dan tangki minyak/gas.</p>		
<p>c. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Tenaga Listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain-lain; dan 	<p>c. Pengadaan listrik, gas, uap, air panas dan udara dingin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembangkit Tenaga Listrik, mencakup usaha memproduksi tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik yang menggunakan berbagai jenis sumber energi. Sumber energi fosil seperti batubara, gas, bahan bakar minyak, dan diesel. Sumber energi terbarukan seperti panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Sumber energi hybrid yang menggabungkan sumber energi fosil dengan energi terbarukan, dan energi yang berasal dari teknologi energy storage.; - Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya, mencakup usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik namun tidak tercakup dalam kelompok 35121 s.d. 35122, seperti jasa pencatatan meteran, pemberian tagihan dan kegiatan perdagangan pulsa/token listrik serta 	<p>35111</p> <p>35129</p>

	kegiatan penunjang kelistrikan lainnya; dan	
- Pengadaan Gas Alam dan Buatan mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.	- Pengadaan Gas Alam dan Buatan, mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar di mana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya yang dihasilkan dari gas alam (termasuk LPG), karbonasi dan gasifikasi batu bara, atau bahan hidrokarbon lain.	35201
	- Distribusi Gas Alam dan Buatan, mencakup usaha penyaluran gas melalui jaringan yang bertekanan ekstra tinggi (lebih dari 10 bar); yang bertekanan tinggi (antara 4 bar s.d. 10 bar); dan yang bertekanan menengah ke bawah (di bawah 4 bar) baik berasal dari produksi sendiri maupun produksi pihak lain sampai ke konsumen atau pelanggan. Penyaluran gas melalui pipa atas dasar balas jasa atau fee, dimasukkan dalam kelompok 49300. Termasuk penyaluran, distribusi dan pengadaan semua jenis bahan bakar gas melalui sistem saluran,	35202

	<p>perdagangan gas kepada konsumen melalui saluran, kegiatan agen gas yang melakukan perdagangan gas melalui sistem distribusi gas yang dioperasikan oleh pihak lain dan pengoperasian pertukaran komoditas dan kapasitas pengangkutan bahan bakar gas.</p>	
--	---	--